



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perwira No. 33 Bukittinggi Kode Pos 26136 Telepon (0752) 626633

IZIN OPERASIONAL
SD NEGERI 15 PULAI ANAK AIR

DIBERIKAN KEPADA :

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Nama Lembaga | : SD NEGERI 15 PULAI ANAK AIR |
| Jenis Pendidikan | : Sekolah Dasar (SD) |
| Alamat | : Jl. Lakuang |
| Kelurahan | : Pulau Anak Air |
| Kecamatan | : Mandiangin Koto Selayan |
| Kota | : Bukittinggi |
| Nama Kepala Sekolah | : Defi Efendi, S.Pd |
| Nama Penyelenggara | : Pemerintah Kota Bukittinggi |
| Dengan Surat Keputusan | : 400.3/010/DPMPSTP/IO-SD/2025 |
| Tanggal | : 10 April 2025 |

Berlaku terhitung mulai tahun pelajaran : **2025/2026 s.d 2027/2028**

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 10 April 2025

Kepala Dinas



H. AHDA HIDAYAT, S.Sos.I., M.Si
NIP. 198005032003121004

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

1. Direktur Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
4. Camat ;
5. Lurah



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perwira No. 33 Bukittinggi Kode Pos 26136 Telepon (0752) 626633

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BUKITTINGGI
Nomor 400.3/010/DPMP/TSP/IO-SD/2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SD NEGERI 15 PULAI ANAK AIR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan **Sekolah Dasar (SD)** dari Sdr. DEFI EFENDI tanggal 13 Maret 2025 beserta lampiran-lampirannya;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Nomor 400.3.5/174/Disdikbud/2025 tanggal 9 April 2025.
- Menimbang** : Bahwa Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan tersebut diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :
- Nama Lembaga : **SD NEGERI 15 PULAI ANAK AIR**
- Jenis Pendidikan : **Sekolah Dasar (SD)**
- Alamat Sekolah : **Jl. Lakuang**
- Kelurahan : **Pulai Anak Air**
- Kecamatan : **Mandiangan Koto Selayan**
- Kota : **Bukittinggi**
- Nama Kepala Sekolah : **Defi Efendi, S.Pd**
- Nama Penyelenggara : **Pemerintah Kota Bukittinggi**
- Kedua** : 1. Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan **Sekolah Dasar (SD)** ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Tahun Pelajaran **2025/2026 s.d 2027/2028** dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku apabila penyelenggaraannya berjalan dengan baik;
2. Surat Izin ini dapat dicabut kembali sebelum habis masa berlakunya apabila penyelenggaraannya tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Pemegang Izin wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan ini sebaik-baiknya sesuai hukum yang berlaku;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
4. Pengajuan permohonan perpanjangan Izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.
- Keempat** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 10 April 2025

Kepala Dinas



H. AHDA HIDAYAT, S.Sos.I., M.Si
NIP. 198005032003121004

36

1429

50

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

3 / Pulau Anak Air /

SDN 15 Pulau Anak Aia

26

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

~~KABUPATEN/KOTAMADYA~~

5690367

~~=BUKITTINGGI=~~

21

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)



BUKU-TANAH: DESA: / KELURAHAN PULAI ANAK AIR.
 HAK PAKAI No. 3 ✓
 SEM - SURAT-UKUR: NO. 524.- TAHUN 1986.-

03.02.0.69 4.00003

5690367

KANTOR AGRARIA
 KABUPATEN/KOTAMADYA

BUKITTINGGI.-

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



BUKU TANAH

PROPINSI SUMATERA BARAT.

~~KABUPATEN/KOTAMADYA~~ BUKITTINGGI.-

KECAMATAN MANDILING KOTO SELAYAN.-

DESA / KELURAHAN. PULAI ANAK AIR.-

BIAYA
Rp. 5.000.-

DAFTAR PENGHASILAN
No. 582/1987.-

5690367

KANTOR AGRARIA

KABUPATEN/KOTAMADYA- BUKITTINGGI -

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

| <p>a) HAK PAKAI.</p> <p>No. <u>3 /</u></p> <p>Desa <u>/ KELUARAHN-</u> <u>PULAI ANAK AIR.-</u></p> <p>b) NAMA JALAN/PERSIL</p> | <p>f) NAMA PEMEGANG HAK</p> <p>PEMERINTAH DAERAH SUMATERA BARAT Gg. DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SUMATERA BARAT DI PADANG.-</p> | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-------------|----------|-------------|---------|--|--|--|--|--|
| <p>c) ASAL PERSIL</p> <p>1. Konversi</p> <p>2. Pemberian hak <u>dari Tanah-</u> <u>Negara.</u></p> <p>3. <u>Pemisahan dari</u></p> <p>4. <u>Penggabungan</u></p> | <p>g) PENDAFTARAN</p> <p><u>BUKITTINGGI.</u> Tgl. <u>16 Juni 1987. No. 291.</u></p> <p>A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH <u>TK. II BUKITTINGGI.</u> Kepala Kantor Agraria</p> <p>u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah</p> <p style="text-align: center;">ttd. ttd.</p> <p style="text-align: center;">(<u>ARDISAL B.Sc</u>) (<u>SYOFYAN JALALUDDIN SH</u>) NIP.010028691. NIP.010028698.-</p> | | | | | | | | | | |
| <p>d) SURAT KEPUTUSAN</p> <p>GUBERNUR KDH.TK.I Sumatera Barat tgl.6 Mei 1987. No.590.3/119-Agr/5096-HP/86-87.-</p> <p>Ganti rugi/uang wajib</p> <p>Rp. 15.000,- Lamanya hak berlaku</p> <p>Berakhir</p> | <p>h) PENGELUARAN SERTIPIKAT</p> <p><u>BUKITTINGGI.</u> Tgl. <u>17 Juni 1987.-</u></p> <p>A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH <u>TK. II BUKITTINGGI.</u> Kepala Kantor Agraria</p> <p>u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah <u>An. WALIKOTAMADYA KDH.TK. II BUKITTINGGI</u> <u>KEPALA KANTOR AGRARIA</u></p> <p style="text-align: center;">(<u>ARDISAL B.Sc</u>) (<u>SYOFYAN JALALUDDIN SH</u>) NIP.010028698. NIP.010028698.-</p> | | | | | | | | | | |
| <p>e) SURAT UKUR SEMENTERA <u>URAIAN BATAS</u></p> <p>Tanggal: 5 Nopember 1986.</p> <p>Nomor : 524 / 1986.-</p> <p>Luas: 1904 M2.</p> | <p>i) PENUNJUK</p> <p>j) CATATAN MENGENAI PAJAK</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Tahun</th> <th style="width: 15%;">Besarnya</th> <th style="width: 15%;">Tambahan</th> <th style="width: 15%;">Pengurangan</th> <th style="width: 40%;">Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 100px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Tahun | Besarnya | Tambahan | Pengurangan | Catatan | | | | | |
| Tahun | Besarnya | Tambahan | Pengurangan | Catatan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

**PENCATATAN PERALIHAN HAK, HAK LAIN-LAIN dan PENGHAPUSANNYA
(PERUBAHAN)**

[illegible]

**PENCATATAN PERALIHAN HAK, HAK LAIN-LAIN dan PENGHAPUSANNYA
(PERUBAHAN)**

[illegible]

Nomor hak : 0.3.

5690367

Nomor : 524 /19 85.-**SURAT UKUR****SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM**

Propinsi Sumatera Barat.-

Kabupaten/Kotamadya Bukittinggi.-

Kecamatan Mandiangin Kotabatu.-

Desa Kolombang : Bukit Air.-

Peta Situasi : Lembar : 1.- Kotak : B/1.-

Kondisi tanah : tanah perkarangan yang datarnya berdiri empat buah bangunan SD 1000 s.d. 1200 m² yang terbuat dari batu.-

Panda-tanda batas : Basi-basi I, II, III, IV, V dan VI berada pada batas, memenuhi sebagian yang ditentukan didalam Peraturan Menteri Agraria No. 3 th. 1961 pasal 2 ayat a.- tembok s.d. berdiri didalam perail.-


Luas : 1904 m² (sembilan seribu empat ratus empat meter bujur sangkar).-

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjuk oleh : Drs. SYAIR HANUB

Kepala SUB KANTOR AGRIKULTUR DAN PERUMAHAN KOTA BUKITTINGGI.-

Tang minta ukur : Drs. SY. HANUB.-

PERBANDINGAN 1 : 500



PENJELASAN : _____

batas tanah ini

112. 1010166

Sisanya diuraikan dalam surat-ukur Nomor /19 Nomor hak :

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Penjabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau penjabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- a. (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka penjabat dapat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika:
 - a. permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
 - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan permohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau penjabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai penjabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 10.000,-

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh penjabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-